

Article Info

Submitted: 24 June 2021 | **Reviewed:** 8 September 2021 | **Accepted:** 25 Januari 2022

REKONSTRUKSI HUKUM PEMISAHAN NARAPIDANA NARKOTIKA DALAM UPAYA KEBERHASILAN PENURUNAN PREVALENSI PENGGUNA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS II-A PAMEKASAN

Mas Agus Wijaya¹, Zainuri², Evi Dwi Hastri³

Abstract

Narcotics is a very serious problem so that it raises very urgent attention from the Government. The increasing increase in narcotics users is not only for users but also other narcotic inmates such as addicts, dealers, and even narcotics dealers in narcotics prisons, especially in class II-A Narcotics Prisons in Pamekasan. The purpose of the guidance is to make the prisoners or inmates aware that what they are doing is prohibited by law and by their presence in the prison to improve themselves and not to repeat the crime so that they can be accepted again by the surrounding community. Reconstruction of the law on the separation of narcotics prisoners in terms of reducing the prevalence of narcotics users can actually minimize the level of relationship between traffickers and addicts. Which if there is no contact between them, information about narcotics and even the doctrine to abuse narcotics given by dealers or dealer class convicts will be avoided. Referring to the facts on the ground, namely in the Class II-A Narcotics Prison in Pamekasan, the results are still far from what the law aspires to. Narcotics convicts in the Narcotics Correctional Institution do not worsen the condition of prisoners in which these actions can actually have an impact on the wider community in a long time.

Keywords: *prisoners; narcotics; legal reconstruction*

Abstrak

Narkotika merupakan masalah yang sangat serius sehingga hal ini menimbulkan perhatian yang sangat urgen dari Pemerintah. Peningkatan pengguna narkotika yang semakin tinggi tidak hanya bagi pengguna tetapi juga Narapidana narkotika lainnya seperti pecandu, pengedar, bahkan bandar Narkotika di dalam Lapas narkotika khususnya di Lapas Narkotika kelas II-A Pamekasan. Tujuan pembinaan bertujuan agar narapidana atau warga binaan Pemasyarakatan tersebut menyadari bahwa yang dilakukan adalah dilarang oleh hukum dan dengan adanya mereka di Lapas untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat di sekitarnya. Rekonstruksi hukum pemisahan narapidana narkotika dalam hal menekan tingkat prevalensi pengguna narkotika sejatinya dapat meminimalisir tingkat hubungan antara narapidana jenis pengedar dengan narapidana jenis pemakai atau pecandu. Yang apabila diantara mereka tidak terjadi kontak maka informasi tentang narkotika bahkan doktrin untuk melakukan penyalahgunaan narkotika yang diberikan oleh Narapidana kelas pengedar atau bandar akan dapat dihindari. Merujuk pada fakta di lapangan yaitu di Lapas Narkotika Kelas II-A Pamekasan maka hasilnya masih jauh dari apa yang di cita-citakan hukum yang apabila dikaitkan dengan berdasarkan pada teori tujuan pemidanaan dan teori kemanfaatan hukum maka seharusnya apa yang menjadi tujuan dan sasaran pelaksanaan proses pemulihan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika tidak memperburuk keadaan narapidana yang mana tindakan tersebut justru dapat berdampak

¹ Magister Hukum Universitas Wiraraja, Sumenep, masaguswijaya28@gmail.com

² Magister Hukum Universitas Wiraraja, Sumenep, zainuri@wiraraja.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, Sumenep, evidwihastri@wiraraja.ac.id

pada masyarakat luas dalam waktu yang lama.

Kata Kunci : narapidana; narkotika; rekonstruksi hukum

I. Pendahuluan

Tindak pidana narkotika selalu mendapat perhatian bagi masyarakat umum dan aparat penegak hukum. Mengingat jumlah pengguna yang semakin meningkat dan dampak yang di timbulkan dapat merusak generasi muda dan kehidupan masyarakat. Narkotika merupakan ancaman terhadap generasi muda menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera. Berbicara tentang penyalahgunaan narkotika seakan tidak ada selesainya. Hal ini menarik untuk dikaji secara hukum, apalagi dalam situasi saat ini dimana penyalahguna dan pengedar gelap narkotika semakin tinggi dan marak terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan narkotika adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan tentang narkotika.

Terdapat pernyataan dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pelaku tindak pidana narkotika dapat dijatuhi sanksi pidana dan juga rehabilitasi, akan tetapi ada juga yang hanya dikenakan sanksi rehabilitasi saja baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa pecandu penyalahguna maupun penyalahgunaan narkotika wajib hukumnya melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Seiring dengan berjalannya waktu kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang tidak mendukung pada saat ini karena dampak negatif keterpengaruhannya perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkotika yang justru akan semakin memperparah kondisi mereka. Maka Lembaga Pemasyarakatan Narkotika secara khusus dalam menangani narapidana narkotika seharusnya memiliki pola pembinaan yang lengkap dan jelas antara pemulihan fisik dan mental dengan menjalani masa pidana. Dalam hal ini pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II-A Pamekasan mengacu kepada Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai tempat pembinaan dan pendidikan bagi orang yang bermasalah dengan hukum, khususnya terhadap kasus-kasus narkotika perlu dilakukan dan diadakan lapas sendiri secara khusus yang membedakan antara bandar atau orang yang terlibat sindikat peredaran gelap narkotika, pengedar, maupun hanya sebagai pemakai atau pecandu yang

tertangkap tangan. Diantara mereka yang sebaiknya dipisahkan supaya fungsi kontrol dapat dilakukan secara maksimal terhadap masing-masing kategori Narapidana dengan demikian kontrol dan pembinaannya akan dapat dilakukan secara kusus untuk mencapai hasil yang optimal.

Lembaga pemasyarakatan yang khusus membina narapidana dalam tindak pidana narkotika di wilayah Jawa Timur adalah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II-A Pamekasan, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-04.PR.07.03 Tahun 2003 tanggal 16 april 2003 tentang Pembentukan Lapas Narkotika.

Pembinaan Bertujuan agar narapidana atau warga binaan pemasyarakatan tersebut menyadari kesalahannya dengan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Dengan segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah permasalahan narkotika masih terus terjadi bahkan semakin meningkat, kondisi didalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II-A Pamekasan yang merupakan objek penelitian ini, dimana para pecandu dan korban penyalahguna narkotika disatukan dengan para pengedar gelap dan para sindikat yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan baru.

Tetapi tujuan pembinaan dengan memasukkan ke lapas ini kurang efektif, banyak dari pelaku yang keluar penjara, melakukan perbuatan yang sama bahkan lebih parah. seperti yang kami wawancarai kepada seseorang narapidana :

“Di penjara sekalipun peredaran Narkotika masih bisa dilakukan melalui jaringan yang ada diluar, bahkan lebih lancar dari hari-hari biasa pada saat saya di luar penjara. Ini terjadi karena di penjara saya bertemu dengan bandar Narkoba kelas Kakap yang memiliki banyak jaringan dan sindikitan di beberapa kota besar lainnya di luar Kabupaten Pamekasan. Malah dengan saya disini semakin banyak relasi dan kenalan saya sesama pengguna Narkoba”⁴

Selain itu keterbatasan kualitas dan kondisi SDM di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II-A Pamekasan yang merupakan salah satu pendukung terlaksananya rehabilitasi dalam kenyataannya masih kurang memadai. Di samping itu selama ini belum ada pola pembinaan Narapidana Narkotika yang diatur secara jelas dalam bentuk Peraturan Menkumham atau

⁴ Hasil Interview dengan Narasumber salah satu Narapidana Narkotika Berinisial A pada tanggal 12 September 2020 di LAPAS Narkotika Kelas IIA Pamekasan

dalam bentuk lainnya sehingga hal ini perlu dilakukan upaya rekonstruksi hukum dalam membenahan aturan untuk menangani permasalahan narapidana Narkotika. Dalam perihal ini yang menjadi permasalahan adanya kekosongan peraturan yang khusus mengatur tentang Lapas Narkotika.

II. Metode

Penelitian ini berjenis penelitian hukum yuridis empiris atau disebut juga penelitian sosiologis empiris. Dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Hukum*, Bambang Songgo Nomor mengatakan bahwa: "Penelitian sosiologis yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat"⁵

Jenis pendekatan penelitian dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penulisan serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis penelitian dalam menganalisis data penelitian.⁶ Sehingga pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini dalam hal populasi yang digunakan, menurut W. Gulo dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian* mendefinisikan "Populasi adalah keseluruhan satuan analisis dalam sasaran penelitian".⁷ Sehingga populasi pada penelitian hukum empiris ini berasal dari seluruh responden dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II-A Pamekasan baik yang berasal dari Unsur Pimpinan, Petugas, hingga Narapidana.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *Random Sampling* yang juga dapat dikatakan sebagai suatu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk diambil kepada setiap populasi. peneliti menggunakan sampel tidak sama dengan jumlah populasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II-A Pamekasan yakni 150 orang. Alasannya karena metode yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah *Random Sampling* sehingga penulis hanya perlu menetapkan beberapa sampel dari setiap unsur yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II-A Pamekasan yakni 10% dari jumlah populasi dengan jumlah total sampel adalah 15 orang Penelitian ini menggunakan *Random Sampling* yaitu dengan mengambil sampel dari beberapa responden pada lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II-A Pamekasan baik dari pimpinan,

⁵ Bambang Songgo Nomor, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42.

⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2013), h. 28

⁷ W. Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 77.

petugas hingga pada Narapidana dalam lapas tersebut untuk diambil keterangannya dalam wawancara hingga dihasilkan suatu kesimpulan.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Urgensi Rekonstruksi Hukum Untuk Menekan Tingkat Prevalensi Pengguna Narkotika di Lapas Narkotika

Masalah penyalahgunaan narkoba telah mengkhawatirkan, jika tidak ditanggulangi merupakan ancaman bagi kesejahteraan generasi yang akan datang. Penyalahgunaan obat tersebut dapat menimbulkan gangguan baik badan maupun jiwa seseorang, di ikuti dengan akibat sosial yang tidak di inginkan. Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah nasional dan internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Sehingga hal ini menjadi polemik yang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah, dan melakukan upaya-upaya strategis yakni salah satunya adalah rekonstruksi hukum guna menekan tingkat prevalensi penyalahgunaan narkotika.

Umumnya, masyarakat kerap kali memahami hukum sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa. Dalam hal tersebut, timbul pertanyaan mendasar dan sangat tergantung dari konsep pemikiran hukum itu sendiri yaitu mengenai apa itu hukum. Jawabannya mungkin akan terus berkembang sesuai dengan mazhab dan aliran-aliran yang melakukan pendekatan secara kualitatif tentang makna hukum tersebut. Bahwa tujuan dari hukum itu adalah terciptanya suatu kedamaian yang akan tercapai jikalau terdapat keserasian dan kepastian hukum dengan keseimbangan hukum sehingga menghasilkan suatu keadilan.

Idealnya dalam mewujudkan kemanfaatan hukum guna menekan tingkat prevalensi pengguna narkotika khususnya di Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan adalah dengan tercapainya tujuan hukum pidana sebagaimana yang terdapat dalam teori pidana yakni: Teori Retributif (*Retribution Theory*) atau Teori Pembalasan; Teori Pencegahan; Teori Rehabilitasi; Teori Abolisionis; dan Teori Integratif (Teori Gabungan). Dengan berdasarkan hal tersebut maka apa yang menjadi tujuan dan sasaran pelaksanaan proses pemulihan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika tidak mengalami kegagalan yang sangat fatal. Karena melihat pada fakta dilapangan bahwa meskipun sudah

berada dalam Lapas dan menjalani rehabilitasi sosial justru tidak berdampak positif terhadap narapidana itu sendiri maupun keberlangsungan narkotika dalam masyarakat semakin tinggi.

Luasnya Jaringan Sindikat Narkotika, dimana terpidana yang sudah didaftarkan di Lapas Narkotika secara yuridis sudah dianggap sebagai warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Segala hak dan kewajiban narapidana selama menjalani masa pidana tentunya sudah didapatkan. Salah satunya adalah “menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya”⁸; Melalui kunjungan inilah yang sering terjadi penyelundupan Narkotika ke dalam penjara. Seperti hasil dari interview dengan salah satu Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II-A Pamekasan Bapak Hairul Rasyid:

“Kita sudah upayakan yang terbaik dan secara maksimal, pengeledahan barang bawaan, sampai pada makanan yang dibawa sudah kami periksa. Namun tetap saja barang itu dapat lolos masuk kedalam. Kita juga heran, melalui apa mereka bisa menyelundukannya ke dalam penjara. Kita sudah melakukan pengawasan terhadap siapapun yang ingin menjenguk narapidana. Dan untuk dua bulan terakhir ini kami berhasil menemukan narkotika dalam balik uang kertas yang lumayan tebal lembar dua ribuan. Wah ini sudah sangat mengkhawatirkan. Hal semacam ini yang bisa melakukan hanya bandar-bandar narkotika yang sudah ulung. Mereka sudah mahir bagaimana cara menyembunyikan narkotika agar tidak diketahui transaksinya”⁹

Oleh sebab itulah, Narapidana yang menerima hukuman pidana merupakan suatu balasan atas perbuatan yang dilakukan karena telah melanggar hukum dan hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawabannya secara hukum. Setelah mendapatkan balasan berupa sanksi pidana dalam bentuk penjara atau kurungan maka, tujuan hukum untuk mencapai kemanfaatan sebagaimana teori kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Dimana aliran ini yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan karena utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, sehingga diharapkan budaya

⁸ Pasal 14 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁹ Hasil Interview dengan Narasumber Petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan pada tanggal 12 September 2020 di LAPAS Narkotika Kelas IIA Pamekasan

hukum mempunyai korelasi dalam pembentukan hukum.

Minimnya Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan merupakan aspek terakhir yang penulis telah lakukan dalam studi lapangan dan juga dikaitkan dengan studi kepustakaan melalui kajian perundang-undangan. Mengingat begitu besar bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, maka diperlukan suatu tindakan yang nyata terhadap penanganannya, maka dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa pengedar dan bandar haruslah dihukum penjara, sedangkan mereka yang dikategorikan sebagai pecandu atau penyalahguna narkoba dan sudah terbukti dipengadilan haruslah melakukan pemulihan dan rehabilitasi terhadap efek buruk dari narkoba. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Angka (14) yang dimaksud dengan ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara diam-diam menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II-A Pamekasan yang berinisial A mengatakan bahwa :

“Di penjara sekalipun peredaran Narkotika masih bisa dilakukan melalui jaringan yang ada diluar, bahkan lebih lancar dari hari-hari biasa pada saat saya di luar penjara. Ini terjadi karena di penjara saya bertemu dengan bandar Narkoba kelas Kakap yang memiliki banyak jaringan dan sindikitan di beberapa kota besar lainnya di luar Kabupaten Pamekasan. Malah dengan saya disini semakin banyak relasi dan kenalan saya sesama pengguna Narkoba”¹¹

Inilah letak keberfungsian Lembaga Pemasyarakatan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.O3.Pr.O7.03 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.O4.Pr.O7.03 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika "Pematang Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakamejangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros, Dan Jayapura”.

Idealnya dalam mewujudkan kemanfaatan hukum guna menekan tingkat prevelensi pengguna narkoba khususnya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

¹⁰ Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

¹¹ Hasil Interview dengan Narasumber salah satu Narapidana Narkotika Berinisial A pada tanggal 12 September 2020 di LAPAS Narkotika Kelas IIA Pamekasan

Narkotika Kelas II-A Pamekasan adalah dengan tercapainya tujuan hukum pemidanaan sebagaimana yang terdapat dalam teori pemidaan yakni : Teori Retributif (*Retribution Theory*) atau Teori Pembalasan ; Teori Pencegahan; Teori Rehabilitasi; Teori Abolisionis; dan Teori Integratif (Teori Gabungan). Dengan berdasarkan hal tersebut maka apa yang menjadi tujuan dan sasaran pelaksanaan proses pemulihan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika tidak mengalami kegagalan yang sangat fatal. Karena melihat pada fakta dilapangan bahwa meskipun sudah berada dalam Lapas dan menjalani rehabilitasi sosial justru tidak berdampak positif terhadap narapidana itu sendiri maupun keberlangsungan narkotika dalam masyarkat semakin tinggi.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Struktur berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

B. Rekonstruksi Hukum Pemisahan Narapidana Narkotika Sebagai Upaya Dalam Menekan Tingkat Penyalahgunaan Narkotika

Umumnya, masyarakat kerap kali memahami hukum sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya dengan

mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa. Dalam hal tersebut, timbul pertanyaan mendasar dan sangat tergantung dari konsep pemikiran hukum itu sendiri yaitu mengenai apa itu hukum. Jawabannya mungkin akan terus berkembang sesuai dengan mazhab dan aliran-aliran yang melakukan pendekatan secara kualitatif tentang makna hukum tersebut. Bahwa tujuan dari hukum itu adalah terciptanya suatu kedamaian yang akan tercapai jikalau terdapat keserasian dan kepastian hukum dengan keseimbangan hukum sehingga menghasilkan suatu keadilan.

Menurut *Van Appeldoorn* sebagaimana yang dikutip oleh Budio Nomor Kusumohamidjojo, tujuan hukum adalah tertib masyarakat yang damai dan seimbang. Namun yang menjadi permasalahan adalah suatu tertib hukum pasti menghasilkan ketertiban umum, tetapi ketertiban umum belum tentu merupakan hasil dari tertib hukum. Tertib hukum menjadi tertib hukum hanya karena mengandung keadilan sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum umum. Tetapi ketertiban umum tidak niscaya mengandung keadilan, karena bisa saja dipaksa oleh suatu kekuatan (misalnya pemerintah yang otoriter) yang berkepentingan terhadap suatu keadaan yang tunduk kepadanya, ketimbang memberikan keadilan kepada masyarakat. Sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum adalah untuk menegakkan keadilan.

Berbicara tentang pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, maka ada baiknya berbicara tentang Pemasyarakatan terlebih dahulu, karena memang penerapan pembinaan itu sendiri merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem penindakan dalam tata peradilan pidana.

Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia tersebut dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, yaitu sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina para pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana, maka ada beberapa prinsip untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi Narapidana.

Proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan pada Lapas Narkotika tidak menunjukkan ketercapaian rehabilitasi sosial dimana tujuan tersebut adalah rekonstruksi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat dan

agar diterima kembali dalam masyarakat serta tidak mengulangi perbuatan tersebut, secara keseluruhan masih gagal atau semua program yang telah diatur Kesejahteraan Sosial Pasal 7 tidak tepat sasaran. Bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

“Pasal 7

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diadopsi psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.”¹²

Sebagaimana fakta hukum pada obyek penelitian ini yaitu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II-A Pamekasan, juga mengalami hal serupa. Berdasarkan observasi lapangan dan juga wawancara pada beberapa narasumber penulis berhasil merangkum serta menyimpulkan dari keterangan narasumber bahwa semakin meningkatnya jumlah pengguna Narkotika dalam lingkup Lembaga Pemasyarakatan tak lepas dari beberapa aspek yang mempengaruhi.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagai suatu gejala sosial dalam masyarakat Indonesia yang juga berimplikasi pada gejala hukum yakni adanya perbuatan hukum yang berdampak pada fenomena hukum, dimana telah menunjukkan peningkatan yang memprihatinkan. Hal ini dapat diketahui dari jumlah tindak pidana kasus narkoba yang meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II-A Pamekasan dan tahanan cenderung meningkat secara

¹² Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

signifikan yang pada tahun 2019 berjumlah 96 narapidana dan di tahun 2020 naik menjadi 103 narapidana. Kondisi ini menjadi bahan pertimbangan untuk berupaya mengevaluasi kinerja pegawai maupun memperbaiki pola pembinaan saat ini maupun menciptakan alternatif lain dalam menemukan pola pembinaan yang tepat bagi narapidana narkoba sebab narapidana narkoba terbilang khusus dan berbeda dari narapidana lainnya. Maksudnya narapidana narkoba memiliki masalah dengan psikologinya yang diakibatkan oleh zat-zat kimia berbahaya yang terkandung di dalam kandungan obat yang di konsumsinya sehingga merusak otak mereka dan terjadilah segala macam kejahatan yang bermula dari pengaruh narkoba. Narapidana narkoba juga dapat dikatakan sebagai korban yang jika di lihat dari aspek kesehatan bahwasannya mereka sedang sakit fisik maupun mentalnya.

Bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak sekedar pada aspek penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan. Setelah mengetahui secara singkat tentang pembinaan dalam sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan, maka dapat dikatakan pada prinsipnya, Narapidana tersebut juga merupakan manusia biasa yang juga mempunyai kekhilafan dan kekurangan pada waktu berbuat suatu tindak pidana atau kejahatan, akan tetapi juga mempunyai potensi yang positif untuk dapat dikembangkan menjadi hal-hal yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat dan bahkan Negara. Dengan melakukan pembinaan atau menggali potensi yang positif dalam diri seorang Narapidana, maka diharapkan dapat merubahnya untuk menjadi seseorang yang lebih produktif untuk berkarya dalam hal-hal yang positif setelah Narapidana tersebut selesai menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dan tidak mengulangi perbuatan yang buruk di kemudian hari.

Berdasarkan hasil observasi lapangan melalui wawancara (*interview*) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II-A Pamekasan dengan beberapa narasumber, terkait aspek yang mempengaruhi terhadap dibutuhkannya untuk dilakukan rekonstruksi hukum pemisahan narapidana, maka hal yang sangat prinsip untuk segera dilakukan rekonstruksi hukum pemisahan narapidana narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II-A Pamekasan ada empat hal yaitu sebagai berikut: yang pertama, Potensi Semakin Meningkatnya Jumlah Prevalensi Pengguna Narkotika. Penyalahgunaan narkotika semakin sulit diberantas merupakan hal kedua untuk segera dilakukan

rekonstruksi terhadap hukum pemisahan narapidana narkoba. Pengaruh Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kehidupan Narapidana merupakan urgensi ketiga, dimana sejatinya narkoba adalah obat yang biasa digunakan untuk menyembuhkan penyakit, sehingga tidak mungkin dapat di berantas secara tuntas. Memperburuk keberhasilan pemulihan narapidana Narkoba merupakan urgensi keempat, dimana banyak faktor-faktor yang mempengaruhi agar manusia bisa jatuh dan terjerumus ke dalam dunia narkoba, secara umum adalah faktor individu, lingkungan, dan adanya narkoba itu sendiri.

IV. Penutup

Apabila dikaitkan dengan berdasarkan pada teori tujuan pemidanaan dan teori kemanfaatan hukum jika merujuk pada fakta di lapangan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkoba Kelas II-A Pamekasan maka hasilnya masih jauh dari apa yang di cita-citakan hukum. Maka seharusnya apa yang menjadi tujuan dan sasaran pelaksanaan proses pemulihan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba tidak memperburuk keadaan narapidana yang mana tindakan tersebut justru dapat berdampak pada masyarakat luas dalam waktu yang lama. Sejatinya, rekonstruksi hukum pemisahan narapidana narkoba dalam hal menekan pengguna narkoba yang berpengaruh terhadap dapat atau tidaknya meminimalisir tingkat hubungan antara narapidana jenis pengedar dengan narapidana jenis pemakai atau pecandu, dan jika diantara mereka tidak terjadi kontak maka akan dapat dihindari untuk mendapatkan informasi tentang narkoba bahkan doktrin untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Sehingga dampaknya tidak semakin memperparah prevalensi pengguna narkoba. Dan secara otomatis tidak menghambat proses pemulihan serta tidak memperluas jaringan pengedaran narkoba di dalam lapas bahkan keluar lapas. Disini terlihat bahwa rekonstruksi hukum pemisahan narapidana narkoba sangat berpengaruh dalam hal menekan tingkat prevalensi pengguna narkoba.

Bibliografi

Buku :

Adi Sujatno. 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.

Atmasasmita dan Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Jakarta: Mandar Maju.

Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada.

Bachtiar Agus Salim. 2003. *Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini*, Pamekasan, Pustaka Bangsa, Pemikiran Hukum Guru Besar dari Masa ke Masa, editor Tan Kamello.

Bambang Purnomo. 1982. *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.

Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bisri Ilmi. 2001. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Disertasi Program Pascasarjana FH-UI.

Budiono Kusumohamidjojo. 1999. *Ketertiban yang Adil, Problematik Filsafat Hukum*. Jakarta: Grassindo.

Burhan Bungli. 2003 *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Burhan Ashshofa.1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Cooke, David J., Pamela J. Baldwin dan Jaqueline Howison. 2008. *Menyikap Dunia Gelap Penjara*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Didin Sudirman. 2007. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.

Emon Makarim. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT. Grafindi Persada.

E.Y. Kanter, 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

Farhan Hidayat. 2005. *Pemasyarakatan Sebagai Upaya Perlindungan terhadap Masyarakat*. Jakarta: Warta Pemasyarakatan No. 19 Tahun VI, September.

Harsono Hs, C.I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djembatan,.

H.R Otje Salman, S. 2010. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Khudzaifah Dimyanti. 2004. *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
- Lexy J. Moleong. 2004. *Metode Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M Solehuddin. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mudzakkir. 1993. *Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, tanggal 15 Juli 1993. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Muhammad Erwin. 2012. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety. 2007. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: CV. Indhill Co.
- P. Joko Subagyo. 1997. *Metode Penelitian dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Pramono U.Tanthowi. 2003. *NARKOBA problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam*, Jakarta: PBB.
- R Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung-jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011,
- Soekanto Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2003 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soubar Usman. 2010. *Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya*, Ngegel: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur.
- Sudarto. 1973. *Hukum Pidana Jilid I A*. Semarang: Badan Penyedia Kuliah FH-UNDIP.
- Suharsimi Arikunto. 1991. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*,

Yogyakarta. Rineka Cipta.

Sonny Keraf. 1998. *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*. Yogyakarta. Kanisius.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminal dan Diskriminasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar\

Warta Pemasarakatan. "Hantu itu Bernama Narkoba, Dari Penegak Hukum Menjadi Yang terhukum". 2011. Dirjen Pemasarakatan, Nomor 46 tahun XII Maret.

Widiada A Gunakaya. 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan*. Bandung: CV. Armico.

Winarno Surakhmad. 2004. *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 1978.
Syahrani, Ridwan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Jurnal

Ahmad Zaenal Fanani. 2011. "Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim". *Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan*. No. 304.

Haryanto Dwiatmodjo. 2014. "Community Base Treatment dalam Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Penmasarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 14(1).

Kurniasih Bahagiati. 2020. "Filsafat Pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika bagi Diri Sendiri dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Era Hukum*, Vol. 18(1).

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan (Rehabilitasi Medis).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya.

Peraturan Menteri Sosial Nomor: 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Rehabilitasi Sosial).

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.O3.Pr.O7.03 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.O4.Pr.O7.03 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika "Pematang Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros, Dan Jayapura".